CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ganti Kerugian Moril dan Materiil Terhadap Anak Korban Perbuatan Diskriminatif di Lingkungan Instansi Pendidikan

Virgiawan Budi Prasetyo

Email: virgiawanbudi27@gmail.com, pakaiemailmu@kampusmu.ac.id

Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Tulis abstrak dengan Bahasa Inggris yang berisi rangkuman keseluruhan penelitian

The right to education is one of the human rights that everyone has, especially children who in its implementation are entitled to formal and non-formal education services, good educational facilities, and the implementation of education that is safe, comfortable, and free from bullying and discrimination. Children in conflict with the law must get their rights without being reduced by anyone, including educators or teachers. Educators or teachers are obliged to understand and understand the problems of children as students so that in helping these children the teacher can be right on target and not reduce the rights of the child. In terms of organizing educational efforts that are free from discrimination, it must be in accordance with the principles of justice and humanity and the principle of respect for human rights among others in order to create a safe and comfortable school environment and free from all forms of discrimination and bullying against children. So this is quite important to understand that discriminatory acts against children in the school environment can be convicted and subject to punishment in accordance with applicable laws and regulations. Children who receive discriminatory acts are entitled to compensation for the actions they experience, both morally and materially so as not to hamper their social functions.

Keywords: ***Child Protection, Discriminatory, Children in conflict with the law***

Abstrak

Tulis Abstrakmu dalam bahasa Indonesia

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh anak yang dalam implementasinya anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara formal dan non formal, fasilitas pendidikan yang baik, serta pelaksanaan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan dan diskriminasi. Anak yang berhadapan dengan hukum kemudian disingkat menjadi ABH wajib dipenuhi hak-hak yang dimilikinya tanpa dikurangi oleh siapapun, termasuk tenaga pendidik atau guru. Pendidik atau guru berkewajiban mengerti dan memahami permasalahan Anak sebagai peserta didik agar dalam membantu Anak tersebut guru dapat tepat sasaran dan tidak mengurangi hak-hak dari Anak. Dalam hal menyelenggarakan upaya pendidikan yang bebas dari diskriminasi maka harus sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan serta asas penghormatan terhadap hak asasi manusia antar sesama agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman juga terbebas dari berbagai macam bentuk diskriminasi dan perundungan yang dipeoleh Anak. Sehingga hal ini cukup penting untuk dipahami bahwasannya perbuatan diskriminatif terhadap anak di lingkungan sekolah dapat dipidana dan dikenai hukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Anak yang mendapat perbuatan diskriminatif berhak mendapatkan gantik kerugian atas perbuatan yang dialaminya, baik itu moril maupun materiil sehingga tidak menghambat fungsi sosialnya.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Diskriminatif, Anak yang Berhadapan dengan Hukum

PENDAHULUAN

Dalam konsideran UU No. 35/2014 sebagaimana telah diubah dalam UU 17/2016 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa:

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia". Di dalamnya juga menjelaskan bahwa negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan hak-hak anak guna tercapainya negara yang sejahtera, salah satunya hak pendidikan.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang, terkhusus anak yang dalam implementasinya anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara formal dan non formal, fasilitas pendidikan yang baik, serta pelaksanaan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan dan diskriminasi. Implementasi guna mewujudkan terselenggaranya pendidikan yang baik dan aman untuk anak maka dibutuhkan unsur-unsur pendidikan yang kompeten. Seperti guru atau pendidik yang kompeten, beretika selalu menjunjung tinggi moral, profesional, rasa cinta dan kasih terhadap peserta didik serta mematuhi dan melaksanakan aturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Pendidik atau guru juga berkewajiban untuk selalu memperbarui khasanah ilmu secara terus menerus, seperti melakukan pelatihan dan pendidikan, sertifikasi profesi, pembimbingan, dan yang terpenting dapat mengerti dan memahami permasalahan Anak sebagai peserta didik agar dalam membantu Anak tersebut guru dapat tepat sasaran dan tidak mengurangi hak-hak dari Anak. Dalam hal menyelenggarakan upaya pendidikan yang bebas dari diskriminasi maka harus sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan serta asas penghormatan terhadap hak asasi manusia antar sesama agar terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta bebas dari segala macam bentuk diskriminasi dan perundungan terhadap Anak.

Adapun pengaturan mengenai Diskriminasi diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 yang didalamnya bermaksud untuk mengatur segala hak warga negara yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Di dalam tugas dan kewajibannya tenaga pendidik bertanggungjawab atas peraturan perundang-undangan, hukum, nilai-nilai agama dan etika serta kode etik profesi. Sehingga dalam proses pembelajaran guru seharusnya membekali dirinya dengan aturan-aturan yang ada agar dalam lingkungan pendidikan tidak ada perbuatan diskriminatif terhadap anak dalam bentuk apapun itu.

Perbuatan diskriminatif oleh guru terhadap anak yang sedang memenuhi hak pendidikannya terjadi sekitar tahun 2023 di Banyumas Jawa Tengah. Dilansir dari BBC News Seorang Anak yang sedang hamil setelah diperkosa 8 orang pelaku diminta pihak sekolah untuk mengundurkan diri dikarenakan sedang dalam keadaan hamil. Berawal dari Wati (yang namanya disamarkan) Ibu dari ABH ini mencurigai sang anak terlambat mentruasi dua bulan lalu saat dites menggunakan alat tes kehamilan hasilnya sang Anak positif hamil.[1] Sehingga Wati dan Suami membuat laporan ke polisi dan beberapa waktu setelahnya keluarga kedelapan pelaku datang untuk mengajak berdamai tentu saja ditolak oleh Wati dan suaminya.

Suami Wati diminta untuk hadir ke sekolah untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri untuk anaknya yang sedang hamil korban pemerkosaan delapan orang.

[1] Nicky Aulia Widadio, "Diperkosa Lalu Diminta Keluar Dari Sekolah, Remaja Perempuan Yang Alami Kehamilan Tidak Diinginkan 'Menjadi Korban Dua Kali,'" BBC News Indonesia, March 27, 2023.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mirisnya, sekolah tidak memberikan pilihan lain karena telah membuat malu sekolah. Dini (nama samaran ABH) mendapat bullying dari teman-teman sekolahnya melalui nomor whatsapp. Seharusnya sekolah menjadi garda awal dalam memenuhi hak-hak dari Dini. Jika dikaitkan dengan mandat Konvensi Hak Anak, Dini berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan dihindarkan dari segara bentuk perbuatan diskriminasi.

Kejadian ABH pada dasarnya merupakan korban kesalahan pola pendidikan serta pola asuh di lingkungan keluarganya. ABH sudah pasti terlibat pada pengadilan, entah menjadi korban, saksi, atau pelaku wajib mendapatkan pendidikan yang sama dan setara dengan kawan sebayanya. Ini merupakan salah satu hak yang mereka penuhi yakni hak pendidikan. Bagi siapapun yang membatasi, mengurangi, dan menghilangkan hak pendidikan dari anak, khususnya sekolah atau harus diperhatikan oleh pemerintah terkait agar diterapkan undang-undang yang telah berlaku sehingga tidak ada lagi oknum guru yang melakukan perbuatan diskriminasi terhadap ABH sehingga ABH memperoleh pendidikan formal dan informal selama proses pengadilan berlangsung agar anak tidak mengalami kerugian moril dan materiil serta menghambat fungsi sosialnya dan mendapatkan ganti kerugian moril dan materiilnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Preskriptif dapat diartikan memberikan petunjuk ataupun ketentuan yang didasari dengan belandaskan pada norma dan kaidah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dengan sumber bahan hukum primer berupa studi kepustakaan. Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir bahan hukum yang selaras dengan permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Anak yang Memenuhi Hak Pendidikan

Dalam rangka menanggulangi perbuatan diskriminatif terhadap anak di lingkungan instansi pendidikan yang dilakukan oleh guru dan sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas akan perlakuan diskriminatif, peraturan terkait kode etik dan peraturan perundang-undangan sudah banyak dikeluarkan untuk mengatur dan mengikat profesi guru. Sehingga guru harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan guna memberi perlindungan terhadap anak yang sedang memenuhi hak pendidikannya.

Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak, memiliki makna bahwansannya Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak dari anak agar tambah, hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabatnya serta bebas dari

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

segala bentuk diskriminasi Anak termasuk kelompok rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi maupun pelaku dari sebuah tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:[2]

1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 17/2016 sebagaimana perubahan atas UU 35/ 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:
"perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Anak yang mengalami kerugian moril berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara maupun lingkungan sekitarnya. Kerugian Moril adalah bentuk kerugian yang tidak dapat di nominalkan jumlahnya dan sewaktu-waktu dapat merasakan dampak dari perbuatan yang telah terjadi walaupun kejadiannya telah usai. Keugian moril dapat dapat dinilai dengan sejumlah uang tertrentu. Adapun contoh kerugian moril yang dialami oleh anak ketika mendapatkan perbuatan diskriminatif di lingkungan sekolahnya:

1. Trauma, anak yang mendapatkan perbuatan diskriminatif di lingkungan sekitarnya selalu mengalami trauma. Trauma sebagai kerugian moril dapat dimengerti sebagai anak yang mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungan sekolah merasa cemas dan ketakutan berlebih akan hal yang telah dialaminya sehingga peran dan fungsi sosial anak sedikit terganggu. Anak juga merasa malu akan hal yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan dan ekspektasi lingkungan sekitarnya. Anak memiliki rasa ketakutan terhadap lingkungan sekitarnya, ketakutan ini merupakan dampak dari perbuatan diskriminasi yang dialaminya sehingga di dalam dirinya memiliki tanggapan emosi terhadap sesuatu yang dianggap sebuah ancaman bagi dirinya.

[2] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Kehilangan martabat sebagai anak, anak korban perbuatan diskriminatif yang dilakukan di lingkungan sekolahnya mengakibatkan mereka kehilangan martabatnya sebagai anak. Ini artinya anak merasa kehilangan harga dirinya dikarenakan telah dikucilkan dan diperlakukan berbeda sehingga mereka tidak dianggap serta tidak dihargai hak-haknya sebagai anak
3. Asosial, anak korban perbuatan diskriminatif cenderung mengurangi dan membatasi interaksi mereka dengan orang lain serta menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini dapat diartikan sebagai anak memiliki sifat asosial dikarenakan mereka lebih nyaman untuk sendiri karena mereka merasa tidak nyaman dengan orang lain setelah mendapatkan perbuatan diskriminatif dikarenakan mereka takut jika salah memperlakukan seseorang akan mengalami hal yang sama yaitu perbuatan diskriminatif terhadapnya.

Maka dari itu negara berkewajiban untuk mengakomodir hak-hak dari setiap warga negara terkhusus anak dalam bentuk aturan-aturan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi ABH memiliki hak yang sama dan tidak sepantasnya untuk mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh guru di lingkungan pendidikan tentunya tidak bisa dibenarkan karena ada aturan-aturan perlindungan hukum terhadap anak yang berhak mendapatkan hak pendidikan serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

B. Bentuk Diskriminasi Terhadap Hak Anak di Lingkungan Instansi Pendidikan

Diskriminasi terhadap anak merupakan tindakan yang tidak ada alasan pembenarnya. Kerap kali Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan perbuatan diskriminasi di lingkungan sekitarnya, khususnya dalam lingkungan sekolah, padahal anak banyak menghabiskan waktunya sehari-hari di sekolah. Anak yang berhadapan dengan hukum dianggap akan memperburuk citra sekolah dan telah melanggar ketentuan sanksi yang berlaku dalam sekolah. Mereka juga sering dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Jika dilihat sebagaimana mestinya, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan derajat dan martabatnya selama proses peradilan berlangsung. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dikurangi atau dibatasi. Oleh karena itu, perlakuan yang membeda-bedakan terhadap anak tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

Bentuk-bentuk diskriminasi di instansi pendidikan memiliki beragam jenis dan contoh. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diskriminasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah kurangnya fasilitas untuk anak penyandang disabilitas dan perihal

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perolehan prestasi di sekolah. Apabila dikutip dari buku Evaluasi Implementasi Program Sekolah Ramah Anak milik Prof. Dr. Ing., Soewarto Hardhienata, sekolah harus menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikannya tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.

Kata Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu Paedagogie yang terdiri dari dua kata, yang pertama pais yang berarti anak dan again berarti membimbing. merupakan suatu proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk mengembangkan diri serta proses pendewasaan manusia. Pendidikan memiliki berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut seperti pengajaran, pelatihan, penelitian dan juga berlangsung di bawah bimbingan orang lain atau secara mandiri (otodidak). Pendidikan berperan penting dalam pembentukan karakter, kemampuan pengetahuan serta skill dalam dunia pekerjaan.

Diskriminasi terhadap anak di lingkungan instansi pendidikan merupakan pembedaan perlakuan terhadap anak sesama murid yang sedang memenuhi hak pendidikan. Memperlakukan anak berdasarkan golongan, status ekonomi, latar belakang keluarga, status hukum merupakan diskriminasi bentuk baru. Karena di dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Diskriminasi telah diatur bentuk-bentuk dari perbuatan diskriminasi terhadap manusia, khususnya terhadap anak. Dalam hal ini jika melakukan pengucilan terhadap anak karena status ekonomi merupakan bentuk dari diskriminasi jika mengacu dalam undang-undang tersebut.

Apabila dikaitkan dengan konsep diskriminatif, mengeluarkan anak dari sekolah merupakan suatu perbuatan diskriminaitf terhadap anak apalagi anak tersebut sedang menghadapi permasalahan hukum. Tentunya segala bentuk diskriminasi tidak dapat di toleransi. Adapun macam-macam bentuk diskriminasi terhadap anak yang sedang memenuhi hak pendidikannya yang sering diabaikan oleh guru atau tenaga pendidik:

1. Mengeluarkan ABH dari sekolah karena dianggap mencoreng nama baik sekolah;
2. Tidak memberikan perlindungan hukum kepada ABH;
3. Tidak memberikan pendidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada ABH selama proses peradilan;
4. Mengucilkan ABH di depan murid yang lain.

C. Ganti Kerugian Moril dan Materiil Terhadap Anak Korban Perbuatan Diskriminatif

Keluarga merupakan lingkungan terpenting dari proses perkembangan anak dalam segi agama, etika, moral, dan pendidikan seksual. Keluarga merupakan ruang terdekat anak yang paling utama setelah lingkungan sekolah. Dalam lingkungan keluarga wajib untuk memberikan rasa aman serta perlindungan kepada anak. Anak berperan penting dalam

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kehidupan keluarga maupun bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga dapat dimengerti sebagai unit terkecil di dalam sebuah masyarakat yang terdiri atas suami dan istri, suami istri dengan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Tujuan terbentuknya keluarga salah satunya yaitu, keluarga mempunyai pengaruh penting terhadap membentuk identitas seorang individu dan perasaan harga diri

Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mendapatkan keuntungan dari apa yang elah mereka keluarkan. Konsep rugi dalam hukum pidana merupakan jaminan harus dipenuhi kepada korban tindak pidana atas penderitaannya. Aturan ganti rugi dalam hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan anak yang mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungan pendidikan berhak melakukan upaya litigasi maupun non litigasi seperti penggabungan perkara ganti kerugian, gugatan perbuatan melawan hukum atau permohonan restitusi. Sedangkan upaya non-litigasi dapat dilakukan dengan meminta ganti rugi langsung kepada tersangka.

Kerugian Moril adalah bentuk kerugian yang tidak dapat di nominalkan jumlahnya dan sewaktu-waktu dapat merasakan dampak dari perbuatan yang telah terjadi walaupun kejadiannya telah usai. Sedangkan Kerugian Materiil dapat diartikan sebagai kerugian yang dapat dihitung dan diperkirakan nominalnya dalam sejumlah uang tertentu ataupun dalam bentuk lain. Pada dasarnya setiap orang, dalam hal ini anak dapat menerima ganti kerugian atas perbuatan yang telah dialaminya dan merugikan mereka dan ganti kerugian ini tidak ada kaitannya dengan kekayaan korban atau pelaku. Jadi apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak berhak mendapatkan ganti kerugian dan pertanggungjawaban hukum dari pelaku selama anak mendapatkan perbuatan diskriminasi yang menimbulkan kerugian moril dan materiilnya dan menghambat fungsi sosial anak tersebut atau mereka juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pelaku perbuatan diskriminatif dalam bentuk lain yaitu pidana penjara.

Anak yang seharusnya memiliki hak pendidikan yang melekat pada dirinya. Hak pendidikan Anak di Indonesia merupakan Hak Asasi yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 yang didalamnya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah wajib mewujudkan pemberian akses pendidikan seluas-luasnya, serta memprioritaskan anggaran

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sekurang-kurangnya 10% dari Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan Daerah untuk dialokasikan ke bidang pendidikan.

Maka dari itu setiap perbuatan diskriminatif yang melibatkan anak sehngga menjadi ABH, pelaku perbuatan diskriminatif wajib mempertanggungjawabakan perbuatannya berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Anak yang mendapat perbuatan diskriminatif berhak atas ganti kerugian moril dan materil dikarenakan anak korban perbuatan diskriminatif terhambat fungsi sosialnya di masyarakat.

KESIMPULAN

Guru yang melakukan perbuatan diskriminatif seperti mengeluarkan anak yang berhadapan dengan hukum dengan alasan mencoreng nama baik sekolah dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Perlindungan Anak. Penjatuhan pidana bertujuan mencegah perbuatan diskriminatif terhadap anak yang sedang memenuhi hak pendidikannya. Selain itu pelaku perbuatan diskriminatif terhadap anak wajib memberikan ganti kerugian moril dan materiil terhadap anak sesuai dengan keputusan pengadilan. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik setelah menghadapi permasalahan yang dialaminya.

Perlunya perluasan makna diskriminatif dari ketentuan umum UU Perlindungan Anak, maka dari itu ketentuan umum yang termaktub dalam UU Perlindungan anak tidak terbatas pada ASN atau masyarakat saja. Akan tetapi pemerintah dan aparatur penegak hukum juga harus berperan proaktif untuk menjerat tenaga pendidik atau guru yang melakukan perbuatan diskriminatif terhadap anak yang sedang memenuhi hak pendidikannya agar anak dapat mendapatkan hak asasi yang sudah seharusnya didapatkan oleh dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

ARTIKEL JURNAL

Dewi, Virna, Anis Rindiani, Sri Yuliana, and Rahmianti Ranti PAwari. “Pemenuhan Kewajiban Dan Tanggung JAwab Pemerintah Daerah Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Kabupaten Bangka Sleatan.” *Ilmu Hukum Dan Humaniora* 07 (2024): 55.

Maya Selviana, Ikhsan Rahim Syahputra, Alfi Mawaddah, Muhammad Rafly Fachri, Sahri Ramadhan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

"Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945" 3, no. 2 (June 2024): 47–48.

Nicky Aulia Widadio. "Diperkosa Lalu Diminta Keluar Dari Sekolah, Remaja Perempuan Yang Alami Kehamilan Tidak Diinginkan 'Menjadi Korban Dua Kali.'" BBC News Indonesia, March 27, 2023.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.